

**KEWENANGAN PENGAWASAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN ATAS GAGAL BAYAR POLIS ASURANSI  
PADA PERUSAHAAN ASURANSI Jiwa KRESNA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Mohtar Razik**

**201910115271**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

**KEWENANGAN PENGAWASAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN ATAS GAGAL BAYAR POLIS ASURANSI  
PADA PERUSAHAAN ASURANSI Jiwa KRESNA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mohtar Razik**

**201910115271**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan  
Atas Gagal Bayar Polis Asuransi Pada Perusahaan  
Asuransi Jiwa Kresna

Nama Mahasiswa : Mohtar Razik

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115271

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H

NIDN 0316077604

Pembimbing II

Rahmat Saputra, S.H.,M.H

NIDN. 0304058306

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan  
Atas Gagal Bayar Polis Asuransi Pada Perusahaan  
Asuransi Jiwa Kresna

Nama Mahasiswa : Mohtar Razik

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115271

Program Studi / Fakultas : Hukum / Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2023

Bekasi, 26 April 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H**  
NIDN. 0323035802

Penguji I : **Rahmat Saputra, S.H., M.H**  
NIDN. 0304058306

Penguji II : **Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M**  
NIDN. 0314088901

Bekasi 26 April 2023

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

**Diana Fitriana, S.H., M.H**

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

**Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.Hum**

NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohtar Razik

NPM : 201910115271

Tempat,Tanggal Lahir : Bekasi, 16 Maret 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Gagal Bayar Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna" adalah benar-benar asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 4 April 2023

Yang membuat pernyataan



Mohtar Razik

## LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohtar Razik  
NPM : 201910115271  
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 16 Maret 2002  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Gagal Bayar Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna".

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 4 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Mohtar Razik

## ABSTRAK

**Mohtar Razik, 201910115271, *Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Gagal Bayar Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna***

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko yang mempunyai kegunaan yang positif bagi masyarakat. Masyarakat yang khawatir atas risiko yang belum diketahui secara pasti tersebut, membuat pemikiran bahwa perlu adanya suatu lembaga atau suatu usaha yang menanggung setiap risiko yang akan diderita oleh masyarakat nantinya. Dalam kegiatannya perusahaan asuransi diawasi oleh OJK, pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut bertujuan agar kegiatan yang dilakukan perusahaan asuransi itu berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan para nasabahnya. Penelitian dengan judul “Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Gagal Bayar Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna”. Memiliki rumusan masalah bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan atas gagal bayar polis asuransi dalam melakukan pengawasan di sektor perasuransian serta upaya hukum apa sajakah yang dapat dilakukan oleh nasabah atas gagal bayar polis asuransi. Tujuan penelitian ini adalah untuk bentuk pengawasan OJK terhadap kasus gagal bayar polis asuransi dan apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah atas gagal bayar polis tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dalam menganalisa permasalahan dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Landasan teori yang digunakan yaitu teori pengawasan dan teori perlindungan hukum.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan yang kurang optimal yang dilakukan oleh OJK dapat menyebabkan kerugian bagi para nasabah perusahaan asuransi. Sehingga diperlukan upaya hukum untuk para nasabah agar mendapatkan hak-haknya yang belum dipenuhi akibat gagal bayar polis tersebut.

**Kata Kunci :** Pengawasan, OJK, Gagal Bayar, Asuransi.

## **ABSTRACT**

*Mohtar Razik, 201910115271, Otoritas Jasa Keuangan Supervision Authority for Failure to Pay Insurance Policy at Kresna Life Insurance Company*

Insurance is a form of risk transfer that has positive uses for society. People who are worried about the risks that are not yet known with certainty, think that there needs to be an institution or a business that bears every risk that will be suffered by the community later. In its activities, the insurance company is supervised by the OJK, the supervision carried out by the OJK is intended so that the activities carried out by the insurance company run according to the rules and do not harm its customers. Research with the title "Supervision Authority of the Financial Services Authority for Failure to Pay Insurance Policies at the Kresna Life Insurance Company". Has a formulation of the problem how the authority of the Financial Services Authority for default on insurance policies is to carry out supervision in the insurance sector and what legal remedies can be taken by customers for default on insurance policies. The purpose of this research is to form OJK supervision of cases of default on insurance policies and what legal remedies can be taken by customers for default on these policies.

This research uses the normative juridical research method in analyzing the problems carried out based on legal materials by using theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. The theoretical basis used is the theory of supervision and the theory of legal protection.

Based on the analysis carried out, it was concluded that in an insurance agreement it does not always work as expected. Less than optimal supervision carried out by the OJK can cause losses for insurance company customers. So that legal action is needed for customers to get their rights that have not been fulfilled as a result of default on the policy.

**Keywords:** Supervision, OJK, Default, Insurance.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji milik Allah SWT. Berkat rahmat dan berkahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini berjudul “Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Gagal Bayar Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna”.


Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhammad Bisri dan Ibu Suyatmi yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, nasihat, bimbingan, dukungan, kesabaran yang penuh serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Kakak penulis, Nur Rohimah, Riski Hidayati, Solihin serta Vega Antaresa Azhari yang telah memberikan dukungan semangat serta doa restu kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Dr.s. H. Bambang Karsono, SH., MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Ofis Rikardo, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH, selaku Pembimbing I.
7. Bapak Rahmat Saputra, SH., MH, selaku Pembimbing II.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
9. Seluruh pegawai Prodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Keluarga Besar Karyo Munawi dan Keluarga Besar Darmo Wiyanan yang telah memberikan dukungan semangat serta doa restu kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum UBJ angkatan 2019 teman seperjuangan skripsi.
12. Teman-teman kelas A4 Fakultas Hukum UBJ teman seperjuangan pendidikan.

13. MOPET, Abdul Hakim aka Kim Taskim, Abiansyah aka Bang Jago, Dimas Ramadhan aka Pras, Fikri Dwi aka Sobat, Haris Agus aka Agus, Muhammad Akhsal aka Sal, Muhammad Ridho aka Idoy, Muhammad Rizki aka Mbah, Osama Wildan aka Will, Yanur Rifqy aka Gondrong, Yoga Manggala aka Yoga, yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
14. Teman-teman semasa SMA penulis yang telah memberikan dukungan selama pengerjaan skripsi ini.
15. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin
16. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih untuk tetap bertahan sampai akhir masa perkuliahan ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadiran-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 4 April 2023



Mohtar Razik

201910115271

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
MOTTO .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	6
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran .....	7
1.4.1 Kerangka Teoritis .....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual .....	8
1.4.2 Kerangka Pemikiran .....	9
1.5 Penelitian Terdahulu .....	10
1.6 Metode Penelitian .....	12
1.6.1 Jenis Penelitian .....	12

1.6.2	Pendekatan Penelitian .....	12
1.6.3	Sumber Data .....	13
1.6.4	Metode Pengumpulan Data.....	14
1.6.5	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	14
1.6.6	Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI-TEORI, OJK DAN ASURANSI.....</b>		
2.1	Teori Pengawasan.....	17
2.1.1	Definisi Pengawasan.....	17
2.1.2	Jenis-Jenis Pengawasan .....	18
2.2	Teori Perlindungan Hukum.....	19
2.2.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2.2.2	Tujuan Perlindungan Hukum.....	21
2.2.3	Bentuk Perlindungan Hukum.....	22
2.3	Otoritas Jasa Keuangan .....	22
2.3.1	Definisi Otoritas Jasa Keuangan.....	22
2.3.2	Tujuan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan.....	23
2.3.3	Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan .....	23
2.3.4	Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan.....	25
2.4	Asuransi.....	27
2.4.1	Definisi Asuransi .....	27
2.4.2	Fungsi, Manfaat dan Tujuan Asuransi.....	31
2.4.4	Polis Asuransi .....	35
2.4.5	Objek Asuransi .....	36
2.4.6	Prinsip Dasar Asuransi.....	37


BAB III TINJAUAN UMUM TERKAIT GAGAL BAYAR YANG TERJADI PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA KRESNA .....	40
3.1 Keadaan yang Menyebabkan Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Gagal Bayar .....	40
3.2 Putusan Hakim yang Terkait dengan Gagal Bayar Asuransi Jiwa Kresna.....	42
BAB IV ANALISIS HUKUM TERKAIT PENGAWASAN OJK DAN UPAYA HUKUM BAGI NASABAH ATAS GAGAL BAYAR POLIS ASURANSI.....	54
4.1 Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Gagal Bayar Polis Asuransi.....	54
4.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Dalam kasus Gagal Bayar Polis Asuransi .....	66
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Simpulan.....	76
5.2 Saran .....	76
Daftar Pustaka .....	77
Riwayat Hidup Penulis.....	81
Lampiran .....	82

## DAFTAR SINGKATAN

DIRUT	Direktur Utama
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KLITA	Kresna Link Investa
MA	Mahkamah Agung
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PIK	Protecto Investa Kresna
PK	Peninjauan Kembali
PN	Pengadilan Negeri
PT	Perseroan Terbatas
UU	Undang-Undang

## MOTTO

“Tidak ada yang sia-sia dalam belajar, karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya.”



Karya ini penulis persembahkan untuk :

Ibu, Bapak, Kakak-Kakak penulis serta teman-teman penulis yang sudah mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini.